BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Sejarah Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Banjarbaru

a. Gambaran Umum Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Banjarbaru

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru. Bersamaan dengan Perubahan atas Undang-Undang tentang Tingkat II Banjarbaru menjadi Kota Banjarbaru. Sejak terbentuknya, Kota Banjarbaru mengalami empat periode kepemimpinan dengan empat periode lima tahunan Pembangunan Daerah. Periode I (Pertama) (2000-2005) adalah periode Rencana Strategik Daerah Kota Banjarbaru, periode kedua (2006-2010) sedangkan periode ke tiga (2011-2015) serta periode ke empat (2016-2021) adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Banjarbaru, yang disusun sebagai perwujudan dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 260 menyatakan daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai salah satu kesatuan sistem perncanaan pembangunan nasional. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa dokumen perencanaan tersebut disusun dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan RPJMD

ditetapkan paling lama 6 (enam bulan) bulan setelah Kepala Daerah dilantik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana Strategis SKPD merupakan bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru. Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru berpedoman pada Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Serta dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru. Dan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 73 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru. Rincian Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil

Menengah dan Tenaga Kerja terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.

b. Visi dan Misi

Dalam mendukung mewujudkan visi dan misi Kota Banjarbaru terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru tersebut adalah pada misi 3 (tiga) yaitu: "*Memperkuat kemandiran, peningkatan kerjasama investasi, penyediaan prasaran dan sarana perekonomian, peningkatan kelembagaan dan peluang kewirausahaan*"**.**

Misi Memperkuat kemandiran, peningkatan kerjasama investasi, penyediaan prasaran dan sarana perekonomian, peningkatan kelembagaan dan peluang kewirausahaan dengan tujuan "*Meningkatnya perekonomian dan kemandirian daerah"* dengan strategi sebagai berikut:

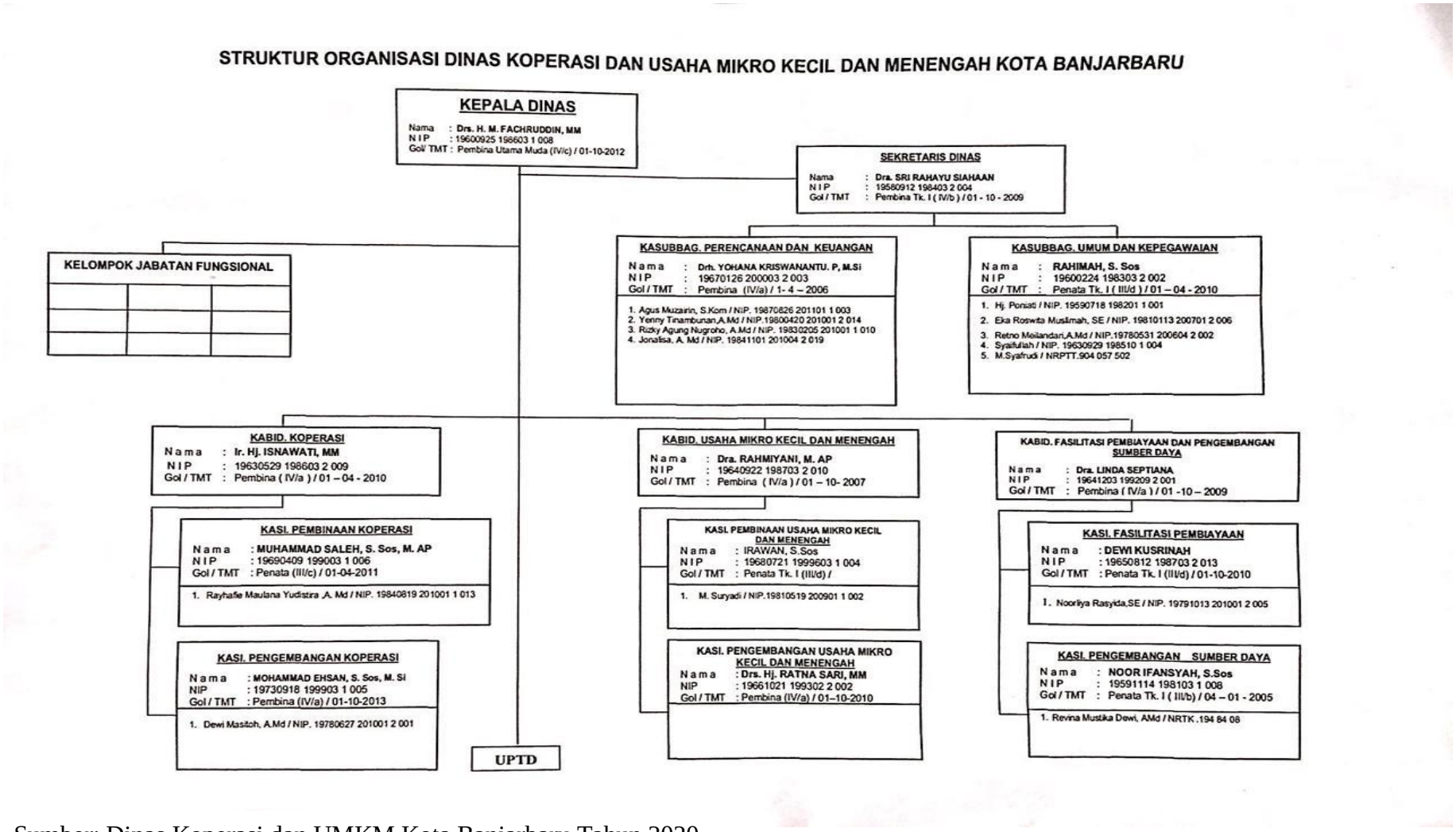
1) Meningkatnya kuantitas dan kualitas koperasi yang berdaya saing.
2) Meningkatnya UMKM baru.
3) Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka.
4) Menurunnya Kasus Ketenagakerjaan.

Adapun program kepala daerah pada misi ketiga ini adalah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, Program Penciptaan Iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif, Program Peningkatan Kesempatan Kerja, Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Walikota dan Wakil Walikota, maka Visi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru yang ditetapkan untuk tahun 2016-2021, yaitu: "*Terwujudnya Koperasi dan UMKM Yang Berdaya Saing Guna Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Yang Maju dan Mandiri Serta Penyelenggara Ketenagakerjaan Terbaik".*

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, maka misi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Tahun 2016-2021 adalah:

1) Meningkatkan kualitas kelembagaan, daya saing dan kemandirian Koperasi dan UMKM
2) Meningkatkan Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja Dalam Upaya Peningkatan Kesempatan Kerja
3) Meningkatkan Perlindungan Ketenagakerjaan
4) Meningkatkan Kualitas Kinerja Dengan Prinsip Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik (*good governance*)



Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Banjarbaru Tahun 2020

c. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru.

1) Tugas

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam bidang koperasi, usaha kecil menengah dan tenaga kerja yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.

2) Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

a) Perumusan kebijakan teknis dalam bidang koperasi usaha kecil menengah dan tenaga kerja sesuai kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibindang koperasi usaha kecil menengah dan tenaga kerja;
c) Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pelayanan koperasi usaha kecil menengah;
d) Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pelayanan ketenagakerjaan;
e) Pembinaan dan pengendalian unit pelaksanaan teknis dinas lingkup dinas koperasi usaha kecil menengah dan tenaga kerja;
f) Pengelolaan urusan kesekretariatan.

3) Struktur Organisasi

Adapun tugas pokok dan fungsi SKPD terdiri dari Kepala Dinas / Sekretariat / Bidang dan Subbag / Seksi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

a) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi perencanaan, pengelolaan, pengembangan dan pengendalian teknis bidang.

b) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program keuangan, umum dan kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana Sekretariat mempunyai fungsi:

(1)Penyusunan program dibidang perencanaan, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja.

(2)Penyelenggaraan kegiatan urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

(3)Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

(4)Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, pejalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja.

(5) Pengawasan/pengevaluasian pelaksanaan kegiatan urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

(6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

c) Bidang Bina Usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur dan mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan, dan perumusan Bidang Bina Usaha Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

d) Bidang Kelembagaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, merumuskan, dan mengatur, mengendalikan tugas dinas yang meliputi pengevaluasian, pengaturan, perumusan, pengembangan dan peningkatan bidang kelembagaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

e) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pembinaan, pengaturan, pelaksanaan, pengendalian dan pelayana bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaran pembinaan, pengaturan, pelaksanaan, pengendalian dan

pelayanan bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan Fungsi Dinas, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah Pegawai yang ada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru sebanyak 44 (Empat Puluh Empat) orang dengan rincian sebagai berikut:

PNS Berdasarkan Golongan :

NO	GOLONGAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	IV	9 Orang	
2.	III	26 Orang	
3.	II	9 Orang	
	JUMLAH	44 Orang	

Diklat / Kursus yang diikuti :

NO	JENIS DIKLAT / KURSUS	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Diklatpim Tk. II	1	Lulus
2.	Diklatpim Tk III	5	Lulus
3.	Diklatpim Tk IV	14	Lulus
4.	Kursus Manajemen Proyek	3	Lulus
5.	Manajemen Keuangan Daerah	4	Lulus
6.	Sertifikasi Pengadaan Brg/jasa	1	Lulus

e. Sarana dan Prasarana

Pendukung kelancaran kinerja lainnya yang tidak kalah pentingnya yaitu aspek sarana prasarana. Sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, antara lain:

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi

1	Gedung	2	Baik/Terawat
2	Mobil	2	Baik/Terawat
3	Sepeda Motor	14	Baik/Terawat
4	Komputer PC	16	Baik/Terawat
5	Laptop / Notebook	8	Baik/Terawat
6	Mesin Ketik	1	Baik/Terawat
7	TV	3	Baik/Terawat
8	AC	20	Baik/Terawat
9	Brangkas	1	Baik/Terawat
10	Pesawat Telpon	2	Baik/Terawat
11	Mesin Fax	1	Baik/Terawat
12	Meja Kursi Tamu	3	Baik/Terawat
13	Meja Rapat	1	Baik/Terawat
14	Meja Eselon 2	1	Baik/Terawat
15	Meja Eselon 3	5	Baik/Terawat
16	Meja Eselon 4	15	Baik/Terawat
17	Meja Kerja Staf	25	Baik/Terawat
18	Almari	8	Baik/Terawat
19	Filling Kabinet	6	Baik/Terawat

2. Data

a. Identitas Responden

Nama : Muhammad Saleh, S.Sos., M.AP

Umur : 51 Tahun

Pendidikan Terakhir : S2

Alamat : Jl. Soekarno-Hatta (Trikora) Kota Banjarbaru

Jabatan : Kasi Organisasi dan Tatalaksana KUMKM
Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
Kota Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Saleh, jumlah Koperasi Syariah di tahun 2020 yang aktif yaitu ada 4 dan tidak aktif ada 1 di Banjarbaru. Usaha dan strategi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru dalam

pembinaan Koperasi yaitu dengan a) Meningkatkan SDM, dalam upaya meningkatkan SDM kinerja para anggota, pengurus, pengelola, pengawas dan karyawan Koperasi, maka pihak Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru melakukan beberapa program diantaranya melakukan pembinaan, sosialisasi, penilaian koperasi dan pelatihan seperti akuntansi, auditing, perpajakan, pembuatan AD ART, serta *marketing* dalam pemasaran produk. Sebagaimana program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kinerja SDM Koperasi agar lebih memiliki potensi, keterampilan dan kompetensi dalam menjalankan usahanya. b) *Financing* (keuangan dan modal), untuk menjadikan Koperasi lebih berkembang terutama dalam hal modal dan *financing* Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru melakukan kerjasama dengan instansi lain Bank milik BUMN dan BUMD yang ada di Kota Banjarmasin dan Banjarbaru, dimana Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru sebagai fasilitator dengan adanya draft kerjasama. hal ini dilakukan untuk menunjang permodalan Koperasi dan UKM, serta menjauhkan lembaga ekonomi masyarakat jatuh ke tangan rentenir. c) Regulasi, dalam upaya mengembangkan keberadaan Koperasi dan UKM, maka Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru membuat payung hukum yaitu Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Perkembangannya setelah usaha-usaha yaitu cukup bagus dalam segi keuangan, keanggotaan, dari segi usaha yang dijalankan mengalami peningkatan.

Kendala yang dihadapi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru dalam Pembinaan Koperasi yaitu Masih belum banyaknya masyarakat yang mengetahui adanya koperasi syariah, cara mengatasi dengan pemahaman dengan sosialisasi, penyuluhan, pendampingan-pendampingan. Faktor apa saja yang menyebabkan Koperasi Syariah menjadi tidak aktif antara lain: keanggotaannya yang tidak lagi memiliki visi dan misi yang sama,

ketidakmampuan pengeolaan, pengawasan yang kurang, tidak memiliki target dan rencana jangka panjang, serta kurang memiliki hubungan kerjasama dengan pihak lain. Cara Dinas mempertahakan koperasi syariah yang sudah tidak aktif, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru memiliki 2 pilihan terhadap koperasi syariah yang diak aktif, yaitu mempertahankan ataupun pembubaran sebagai langkah terakhir setelah langkah-langkah pencegahan yang sudah dilakukan di atas. Program atau pelatihan yang sudah dikembangkan atau dijalankan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru dalam melakukan pembinaan Koperasi syariah yaitu pelatihan, pembinaan, sosialisasi, penilaian koperasi dan pelatihan seperti akuntansi, auditing, perpajakan, pembuatan AD ART, serta marketing dalam pemasaran produk syariah.

b. Identitas Responden

Nama : Rayhafe Maulana Yudistira

Umur : 36 Tahun

Pendidikan Terakhir : D3 Manajemen Informatika

Alamat : Jl. Ahmad Yani KM. 32 Banjarbaru

Jabatan : Pelaksana Bidang Kelembagaan KUMKM

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rayhafe Maulana Yudistira, sebagaiaman yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Saleh, jumlah Koperasi Syariah di tahun 2020 yang aktif yaitu ada 4 dan tidak aktif ada 1. Usaha dan strategi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru dalam pembinaan Koperasi Syariah yaitu: a) pengembangan teknologi, untuk membantu para pelaku Koperasi Syariah dalam perkembangan teknologi, maka pihak Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru selalu berusaha mengikuti perkembangan teknologi yang kian pesat dengan cara melakukan pelatihan program

aplikasi Jasa Koperasi kepada para Koperasi binaanya, b) pengembangan manajemen dimana dalam mengembangkan manajemen Koperasi Syariah, maka pihak Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru melakukan pemantauan, evaluasi dan monitoring dalam hal keuangan, laporan tahunan, kinerja pembina Koperasi Syariah dan kegiatan dari Koperasi Syariah, c) Memaksimalkan sumber daya manusia pendamping koperasi, d) pelatihan-pelatihan kemampuan pengelolan Koperasi Syariah sehingga bisa kuat dalam kelembagaan secara usaha dan juga keuangan. Perkembangannya setelah usaha-usaha yang dilakukan di atas yaitu cukup bagus dalam teknologi, manajemen, SDM, pengelolan keuangan dari segi usaha yang dijalankan mengalami peningkatan.

Kendala yang dihadapi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru dalam Pembinaan Koperasi Syariah yaitu faktor internal (terbatasnya jumlah SDM yang menguasai permasalahan KJKS secara profesional, kegiatan pembinaan secara makro belum adanya pengklasifikasian pembinaan, data dan informasi penunjang masih terbatas, serta metode yang dilakukan kurang menarik) dan faktor eksternal (globalisasi dengan masuknya produk yang mengancam eksistensi Koperasi Syariah, kerja sama kemitraan yang belum optimal, dan masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap peran Koperasi Syariah), cara mengatasi dengan melakukan proses pembinaan, monitoring dan pengawasan sehingga bisa meminimalisir kendala yang ada.

Faktor yang menyebabkan Koperasi Syariah menjadi tidak aktif antara lain seperti yang diungkapkan oleh Bapak Muhammad Saleh keanggotaannya yang tidak lagi memiliki visi dan misi yang sama, ketidakmampuan pengeolaan, pengawasan yang kurang, tidak memiliki target dan rencana jangka panjang, serta kurang memiliki hubungan kerjasama dengan pihak lain. Cara Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru mempertahakan koperasi syariah yang

sudah tidak aktif, Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru memiliki 2 pilihan terhadap koperasi syariah yang diak aktif, yaitu mempertahankan ataupun membubarkan sebagai langkah terakhir setelah langkah-langkah pertahanan yang sudah dilakukan. Program atau pelatihan yang sudah dikembangkan atau dijalankan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru dalam melakukan pembinaan Koperasi syariah yaitu Pelatihan dalam pengembangan sehingga mengalami peningkatan pendapatan usaha dan peningkatan anggota, terjadinya pengembangan usaha serta terwujudnya kemandirian berusaha.

B. Analisis Data

1. Strategi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dalam Pembinaan Koperasi Syariah di kota Banjarbaru

Strategi didefenisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Saat strategi ditentukan, maka strategi harus dipadukan kedalam kegiatan organisasi sehari-hari. Strategi yang paling canggih dan kreatif sekalipun tidak dapat menguntungkan organisasi kecuali bila dilaksanakan dengan baik. Implementasi strategi bertumpu pada alokasi dan pengorganisasian sumber daya manusia yang ditampakkan melalui penetapan struktur organisasi, mekanisme kepemimpinan yang dijalankan berikut budaya perusahaan dan organisasi.

Sedangkan pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan/keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal, untuk selanjutnya

atas perkasa sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri

Dalam melakukan pembinaan ada beberapa pendekatan yang harus diperhatikan oleh seorang pembina, antara lain:

a. Pendekatan informativ (*informative approach*), yaitu cara menjalankan program dengan menyampaikan informasi kepada peserta didik. Peserta didik dalam pendekatan ini dianggap belum tahu dan tidak punya pengalaman.
b. Pendekatan partisipatif (*participative approach*), dimana dalam pendekatan ini peserta didik dimanfaatkan sehingga lebih ke situasi belajar bersama.
c. Pendekatan eksperiansial (*experienciel approach*), dalam pendekatan ini menempatkan bahwa peserta didik langsung terlibat di dalam pembinaan, ini disebut sebagai belajar yang sejati, karena pengalaman pribadi dan langsung terlibat dalam situasi tersebut

Dapat diketahui bahwa strategi yang sudah dilakukan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dalam Pembinaan Koperasi Syariah di kota Banjarbaru, yaitu:

a. Meningkatkan SDM, dalam upaya meningkatkan SDM kinerja para anggota, pengurus, pengelola, pengawas dan karyawan Koperasi Syariah, maka pihak Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru melakukan beberapa program diantaranya melakukan pembinaan, sosialisasi, penilaian koperasi dan pelatihan seperti akuntansi, auditing, perpajakan, pembuatan AD ART, serta *marketing* dalam pemasaran produk. Sebagaimana program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kinerja SDM Koperasi Syariah agar lebih memiliki potensi, keterampilan dan kompetensi dalam menjalankan usahanya.

b. *Financing* (keuangan dan modal), untuk menjadikan Koperasi Syariah lebih berkembang terutama dalam hal modal dan *financing* Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru melakukan kerjasama dengan instansi lain Bank milik BUMN dan BUMD yang ada di Kota Banjarmasin dan Banjarbaru, dimana Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru sebagai fasilitator dengan adanya draft kerjasama, hal ini dilakukan untuk menunjang permodalan Koperasi dan UKM, serta menjauhkan lembaga ekonomi masyarakat jatuh ke tangan rentenir.
c. Regulasi, dalam upaya mengembangkan keberadaan Koperasi dan UKM, maka Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru membuat payung hukum yaitu Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
d. Pengembangan teknologi, untuk membantu para pelaku Koperasi Syariah dalam perkembangan teknologi, maka pihak Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru selalu berusaha mengikuti perkembangan teknologi yang kian pesat dengan cara melakukan pelatihan program aplikasi Jasa Koperasi kepada para Koperasi binaanya,
e. Pengembangan manajemen dimana dalam mengembangkan manajemen Koperasi Syariah, maka pihak Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru melakukan pemantauan, evaluasi dan monitoring dalam hal keuangan, laporan tahunan, kinerja pembina Koperasi.

Sedangkan Program atau pelatihan yang sudah dikembangkan atau dijalankan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru dalam melakukan pembinaan Koperasi syariah yaitu pelatihan, pembinaan, sosialisasi, penilaian koperasi dan pelatihan seperti

akuntansi, auditing, perpajakan, pembuatan AD ART, serta marketing dalam pemasaran produk syariah. Dimana perkembangan setelah usaha-usaha yang dilakukan di atas yaitu cukup bagus dalam teknologi, manajemen, SDM, pengelolan keuangan dari segi usaha yang dijalankan mengalami peningkatan dapat terlihat dari 5 Koperasi Syariah hanya 1 yang tidak aktif. Dalam analisis SWOT Dinas Koperasi dan UKM dalam mengembangkan KJKS, diperlukan perumusan strategi dan kebijakan secara komprehensif. Penyusunan strategi didasarkan dengan kondisi internal Dinas Koperasi dan UKM yang berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan. Sedangkan dari sisi ekternal terkait peluang dan tantangan.

Bisa kita lihat juga bahwa Koperasi Syariah adalah badan usaha yang berangotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan perinsip syariah sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Selain itu, koperasi syariah dapat lebih menyentuh masyarakat karena memiliki asas kekeluargaan dan gotong royong serta menggunakan prinsip syariah yang lebih mensejahterakan. Oleh karena itu, koperasi syariah harus terus dikembangkan untuk mewujudkan kesejahteraan di Indonesia (*fintech* dan prospek bisnis koperasi syariah). Dengan begitu semua koperasi jasa keuangan syariah memiliki hukum dan diakui dengan catatan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana terbitnya keputusan Mentri Negara Koperasi dan Usaha kecildan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/kep.IV/KUKM/IX/2004 Tentang petuntuk pelaksaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan wujud nyata peran pemerintah payung hukum atas kenyataan yang tunbuh subur nya ekonomi syariah dalam masyarakat indonesia terutama dalam lingkungan koperasi dan usaha kecil dan menengah.

Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa strategi yang sudah dilakukan Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dalam Pembinaan Koperasi Syariah di Kota Banjarbaru sudah berjalan

dengan baik dan maksimal dalam pembinaan koperasi syariah terbukti dari banyaknya pelatihan yang sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin yang bisa dilihat di atas.

2. Kendala yang dihadapi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja dalam Pembinaan Koperasi Syariah yang tidak aktif di kota Banjarbaru

Kendala dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menghambat suatu sistem untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi. Kendala yang dihadapi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru dalam Pembinaan Koperasi Syariah yang tidak aktif yaitu:.

a. Faktor Internal, antara lain:
 1) terbatasnya jumlah SDM yang menguasai permasalahan Koperasi Syariah secara profesional
 2) kegiatan pembinaan secara makro belum adanya pengklasifikasian pembinaan
 3) data dan informasi penunjang masih terbatas
 4) metode yang dilakukan kurang menarik.
b. Faktor Eksternal, antara lain:
 1) globalisasi dengan masuknya produk yang mengancam eksistensi Koperasi Syariah
 2) kerja sama kemitraan yang belum optimal,
 3) masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap peran Koperasi Syariah)

Cara mengatasi dengan melakukan proses sosialisasi, penyuluhan, pendampingan-pendampingan, pembinaan, monitoring dan pengawasan sehingga bisa meminimalisir kendala yang ada. Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru memiliki 2 pilihan dalam mengatasi koperasi syariah yang sudah tidak aktif, yaitu mempertahankan ataupun membubarkan sebagai langkah terakhir setelah melakukan semua strategi yang telah di terangkan di atas. Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi Oleh

Pemerintah Presiden Republik Indonesia. Penyelesaian pembubaran adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh Penyelesai terhadap kekayaan Koperasi yang dibubarkan oleh Pemerintah, yang selanjutnya disebut penyelesaian pembubaran. Berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994, Menteri dapat membubarkan Koperasi apabila:

a. Koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan atau tidak melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan; atau
b. Kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti; atau
c. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti; atau Koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama dua tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pengesahan Akta Pendirian Koperasi.

Sehingga dapat diketahui bahwa kendala yang dihadapi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru dalam Pembinaan Koperasi Syariah yang tidak aktif terdiri dari fakrot internal dan eksternal, akan tetaoi Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru sudah dapat menangani kendala tersebut dengan baik, sebagaimana penjelasan di atas.